



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tambirah, 07 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Jutuh, 24 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang potong kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 22 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Kapuas

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/VI/2000 Seri JF tanggal 05 Juni 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 8 tahun (2000- 2008), kemudian pindah tempat tinggal dengan menempati rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat yang bernama :

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 Agustus 2001,
- b. ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 07 Agustus 2005,
- c. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada 23 Agustus 2006,
- d. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada 05 Juni 2014,
- e. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada 08 Agustus 2018,

Saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas dalam mencari nafkah dan tidak terbuka masalah penghasilan hal tersebut menjadikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga. Tergugat juga sering kali mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat. Ketika Terjadi Pertengkaran seringkali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada kabar yang pasti. Namun Penggugat berusaha sabar dan bertahan berharap sifat Tergugat tersebut dapat berubah;

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab yang sama yaitu karena masalah kurangnya ekonomi. Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraiaanya;
  6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dari 10 (sepuluh hari) hari lamanya sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
  7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
  8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muchamad Misbachul Anam, S.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2019, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, namun gagal mencapai kesepakatan, dan Majelis Hakim juga telah

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menasihati kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun juga tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Posita nomor 4 tidak benar, yang benar Tergugat tidak malas bekerja dan sering memberikan uang kepada Penggugat, namun sejak tahun 2018, pekerjaan Tergugat tidak menentu sehingga kadang-kadang saja memberikan uang kepada Penggugat dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Benar Tergugat ada berkata kasar kepada Penggugat tetapi hal itu terjadi karena Penggugatlah yang pertama memulai berkata-kata kasar kepada Tergugat. Benar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena daripada di rumah bertengkar, Tergugat pergi bekerja di hutan dan sering memberi kabar Penggugat lewat telepon tetapi tidak diangkat;

-----  
Posita nomor 5 tidak benar, yang benar Tergugat hanya menyuruh Penggugat melalui anak angkat Penggugat untuk mengurus surat, Tergugat tidak mengatakan surat cerai;

-----  
Posita nomor 6 yang benar Tergugat dan Penggugat tidak berhubungan badan baru 5 (lima) hari, bukan 10 (sepuluh) hari;

-----  
Atas tuntutan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menolak seluruh jawaban Tergugat sebagai berikut:

-----  
Posita nomor 4, pada tahun 2016 Tergugat pergi selama 9 bulan tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan meninggalkan hutang di bank dan Penggugat yang melunasinya. Kemudian pada tahun 2017, Tergugat pergi lagi selama 5 bulan tanpa pernah memberikan nafkah lahir batin. Kemudian pada tahun 2018, Tergugat pun pergi lagi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan tanpa pernah memberikan nafkah lahir batin. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugatlah yang mendahului berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat gila, bodoh dan tidak taat suami. Penggugat tidak mengangkat telepon Tergugat karena Penggugat marah dengan sikap Tergugat tersebut. Bahkan pada tahun 2018 terjadi pertengkaran karena Tergugat mengambil kredit motor untuk perempuan lain, dan ketika Penggugat meminta motor tersebut diambil balik, Tergugat tidak melakukannya;

-----  
Posita nomor 5, Penggugat percaya perkataan anak angkat Penggugat bahwa Tergugat mengatakan untuk mengurus surat cerai;

-----  
Posita nomor 6, Penggugat tetap pada gugatan Pengugat bahwa sudah tidak berhubungan badan selama 10 (sepuluh) hari;

-----  
Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Posita nomor 4, Tergugat membenarkan pergi dari rumah pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tersebut, tapi kepergian Tergugat tersebut agar tidak bertengkar terus di rumah dengan Penggugat dan sekaligus untuk bekerja, namun memang kadang penghasilannya tidak menentu, sehingga Tergugat tidak bisa mengirim nafkah kepada Penggugat. Sedangkan masalah hutang di bank Tergugat juga ikut membantu melunasinya dengan sama-sama bekerja dengan Penggugat dalam menjalankan usaha katering. Sedangkan soal Tergugat mengambil kredit motor untuk perempuan lain itu adalah urusan bisnis dan Tergugat mendapat keuntungan juga;

-----  
Posita nomor 5, Tergugat hanya main-main saja ketika menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai;

-----  
Posita nomor 6, tetap sebagaimana jawaban semula bahwa Tergugat dan Penggugat tidak berhubungan badan baru 5 (lima) hari, bukan 10 (sepuluh) hari;

-----  
Atas tuntutan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tetap keberatan bercerai karena masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Kapuas tanggal 08 Juli 2000 (bukti P);

Bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Hatapang, 07 November 1969, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan di usaha catering Penggugat pada tahun 2016 sampai 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling mengucapkan kata-kata kasar seperti, "gila" dan "bodoh";
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 (satu) bulan lebih tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang dari bekerja tidak mendapatkan uang;

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada kakak Penggugat dan akibatnya kakak Penggugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, namun hubungannya tidak harmonis karena ketika saksi berkunjung ke rumah mereka pada tahun 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak menemui saksi bersama-sama, Tergugat menemui saksi di luar rumah, sedangkan Penggugat menemui saksi di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Tumbang Panyai, 15 Agustus 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi pernah bekerja sebagai karyawan di usaha katering Penggugat pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat;

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



- Bahwa ketika saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling mengucapkan kata-kata kasar seperti, “gila” dan “bodoh”;
- Bahwa setahu saksi, pada 2017 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 (satu) bulan lebih, dan ketika Tergugat pulang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membawa uang;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehabis subuh, saksi melihat Tergugat tidur di dapur, sedangkan Penggugat tidur di kamar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa saat Penggugat hamil anak ke-4 dengan usia kandungan 6 bulan, Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan baru pulang ke rumah ketika anak sudah lahir dan berusia 3 bulan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, namun sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam tahap kesimpulan telah memberikan kesimpulan yang pokoknya

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai, serta keduanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini serta memohon agar perkara ini dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 16/02/VI/2000 tanggal 08 Juli 2000 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undan Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak terbuka masalah keuangan sehingga kurang mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kabar berita, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2019 Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengurus perceraian dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 10 hari;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah, Tergugat membantah karena Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak menentu sehingga jarang memberi nafkah kepada

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan ketika bertengkar bukan hanya Tergugat yang berkata kasar tetapi juga Penggugat, sedangkan ucapan Tergugat agar penggugat mengurus perceraian hanya main-main saja, serta terhadap tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut, telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meski Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis sebagaimana sudah menjadi fakta di atas, namun karena perkara *a quo* merupakan perselisihan rumah tangga, maka Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUHPerd., dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung dan 1 (satu) anak angkat, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat penghasilannya dari bekerja tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 (satu) bulan lebih dengan alasan bekerja tetapi ketika pulang tidak membawa uang, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi sering bertengkar mulut dan kadang disertai mengucapkan kata-kata kasar, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan orang dekat Penggugat juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dijadikan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, oleh karena itu seluruh dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali dalam hal yang dinyatakan terbukti melalui alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat penghasilannya dari bekerja tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 (satu) bulan lebih dengan alasan bekerja tetapi ketika pulang tidak membawa uang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang dan sering bertengkar mulut dan kadang disertai ucapan kasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak tahun 2016 dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat penghasilannya dari bekerja tidak menentu sehingga tidak dapat mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai 1 (satu) bulan lebih dengan alasan bekerja tetapi ketika pulang tidak membawa uang, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang dan sering bertengkar mulut dan kadang disertai ucapan kasar tanpa bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak atau keduanya sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh, karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, dan nyatanya dalam hal ini Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Fiqhu al Islamiyyu Wa Adillatuhu juz 7 halaman 527 yang berbunyi:

التفريق للشفاق اوللضررمنعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً  
وبلاء

Artinya: "Perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus atau karena mudharat sebagai pencegahan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana;"

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

*Terbilang: (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 0017/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)